



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766 Sukabumi
Website : www.disdik.sukabumikota.go.id e-mail : disdik.kotasukabumi@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI
PK.03.02.02.01/051/V/I/DISDIKBUD/VIII/2025

Tentang
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU BAITI JANNATI
KOTA SUKABUMI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang** : 1. bahwa Pasal 55 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pendidikan bermutu;
2. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan kelancaran administrasi penyelenggaraan Pendidikan, perlu di keluarkan Ijin Operasional SMP IT Baiti Jannati Kota Sukabumi yang berlokasi Jl. Kp.Rawa Geude Rt.02/Rw 05 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursi Kota Sukabumi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Implementasi Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 51 E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 139);
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Baiti Jannati Kota Sukabumi pada Hari Selasa, 22 Juli 2025..

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Baiti Jannati Kota Sukabumi. Jl. Kp.Rawa Geude Rt.02/Rw 05 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu;
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban membuat Laporan perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga pendidik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi secara berkala;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian Ijin Operasional tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal, 6 Agustus 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

PUNJUL SAEPUL HAYAT